

PENERAPAN TEORI SISTEM HUKUM DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAKAN *OBSTRUCTION OF JUSTICE* OLEH APARAT KEPOLISIAN

Sabrina Gabrielle¹⁾, Listyowati Sumanto²⁾

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti

110012410006@std.trisakti.ac.id , listyowati@trisakti.ac.id

Abstract: This study examines the phenomenon of obstruction of justice by police officers in Indonesia, focusing on the application of Lawrence Friedman's legal system theory. In the context of a state governed by the rule of law, the principles of the supremacy of law and justice are often threatened by acts of obstruction of justice committed by law enforcement officials themselves. This study identifies various forms of obstruction of justice, such as the destruction of evidence and intimidation of witnesses, as well as their impact on public trust in the judicial system. Using Friedman's theory, the analysis focuses on three main elements: legal structure, legal substance, and legal culture. This study uses a descriptive normative legal research method. Secondary data is analyzed qualitatively. Conclusions were drawn using deductive logic. The results of the study show that weaknesses in internal oversight, ambiguity in legal substance, and a culture of solidarity among police officers contribute to the practice of obstruction of justice. This study recommends the need for comprehensive reform in the oversight structure, strengthening of legal substance, and transformation of legal culture to improve accountability and transparency in law enforcement in Indonesia.

Keywords: *obstruction of justice; criminal liability; legal system theory*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji fenomena *obstruction of justice* yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Indonesia, dengan fokus pada penerapan teori sistem hukum Lawrence Friedman. Dalam konteks negara hukum, prinsip supremasi hukum dan keadilan sering kali terancam oleh tindakan penghalangan proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai bentuk *obstruction of justice*, seperti penghilangan barang bukti dan intimidasi terhadap saksi, serta dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Melalui pendekatan teori Friedman, analisis dilakukan terhadap tiga elemen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Tipe penelitian hukum normatif bersifat deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder dianalisis secara kualitatif. Penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan dalam pengawasan internal, ketidakjelasan substansi hukum, dan budaya solidaritas di kalangan aparat kepolisian berkontribusi pada terjadinya praktik *obstruction of justice*. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi menyeluruh dalam struktur pengawasan, penguatan substansi hukum, dan transformasi budaya hukum untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penegakan hukum di Indonesia.

Kata kunci: *obstruction of justice; pertanggungjawaban pidana; teori sistem hukum*

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum telah menempatkan prinsip supremasi hukum sebagai dasar penegakan aturan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Prinsip ini diwujudkan melalui berbagai ketentuan konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Dalam konteks tersebut, aparat kepolisian berperan strategis sebagai garda terdepan dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, penyidikan tindak pidana, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Namun, tida dapat dipungkiri, dalam perjalanan praktik penegakan hukum di Indonesia sering muncul berbagai kasus yang menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang, termasuk tindakan *obstruction of justice*.

atau penghalangan proses hukum yang seharusnya berjalan transparan dan professional. *Obstruction of justice* merupakan perlilaku yang secara langsung menghambat atau menghalangi proses hukum, baik di tahap penyidikan, penuntutan, maupun peradilan. Bentuknya bermacam-macam, mulai dari penghilangan barang bukti, manipulasi data, pemberian keterangan palsu, hingga tekanan atau intimidasi terhadap saksi dan pihak terkait yang berhubungan dengan kasus yang sedang ditangani. Yang menjadi sorotan utama adalah ketika tindakan *obstruction of justice* dilakukan oleh aparat penegak hukum, tetapi juga berimplikasi negatif terhadap kepercayaan public terhadap sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Berbagai penelitian dan laporan media menunjukkan bahwa aparat kepolisian dalam beberapa kasus cenderung melakukan tindakan-tindakan yang menghalangi proses hukum demi melindungi diri sendiri maupun institusinya. Sebagai contoh mencuatnya kasus yang melibatkan penghilangan rekaman video CCTV pada salah satu kasus besar di Indonesia, yang kemudian menimbulkan kontroversi luas dan menurunkan kredibilitas institusi kepolisian di mata publik. Kasus-kasus semacam ini menggambarkan kekurangan pengawasan internal dan rapuhnya sistem preventif dalam institusi kepolisian, yang memberikan ruang substansial bagi terjadinya praktek *obstruction of justice*.

Fenomena *obstruction of justice* oleh aparat kepolisian ini seakan menjadi gambaran nyata dari konflik antara ekspektasi publik menuntut akuntabilitas dan transparansi, serta kenyataan budaya internal aparat kepolisian yang masih sangat kental dengan solidaritas dan proteksi internal aparat kepolisian yang masih sangat kental dengan solidaritas dan proteksi internal. Budaya ini secara tidak langsung menciptakan lingkaran sosial yang menoleransi dan bahkan membenarkan tindakan yang bertentangan dengan prinsip hukum dan etika profesi polisi. Kondisi ini memperkuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum sebagai pelaksana keadilan, serta melemahkan legitimasi hukum yang menjadi pijakan negara.

Selain persoalann budaya kerja dan struktur kelembagaan, aspek hukum formil yang mengatur pertanggungjawaban pidana atas *obstruction of justice* pun turur menjadi titik perhatian. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia memuat aturan yang secara jelas mengatur larangan penghalangan proses hukum, antara lain dalam Pasal 221 KUHP tentang penghilangan barang bukti dan Pasal 242 KUHP mengenai keterangan Palsu. Meski structural hukum sudah ada, persoalnnya adalah bagaimana penerapan dan penegakan aturan tersebut dapat berjalan efektif ketika pelakunya adalah bagian dari aparat penegak hukum sendiri. Banyak kasus menunjukkan lemahnya penegakan hukum terhadap aparat yang melakukan pelanggaran ini, yang pada akhirnya menimbulkan impunitas.

Urgensi melakukan kajian mendalam terhadap fenomena *obstruction of justice* oleh aparat kepolisian di Indonesia ini sulit dipungkiri, mengingat dampak sistemik yang ditimbulka terhadap penegakan hukum dan ketertiban nasional. Pendekatan yang komprehensif sangat diperlukan, salah stunya dengan menggunakan teori sistem hukum. Sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman terdiri atas tiga komponen: struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum yang saling berinteraksi aktif dalam penegakan hukum serta pembangunan sistem pidana di Indonesia.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis. Sistematis dan selaras yang berhubungan dengan analisis dan konstruksi. Sistematis berarti dilakukan berdasarkan dengan perencanaan dan melalui tahapan yang jelas. Metodologis berarti menggunakan cara tertentu, dan selaras artinya tidak berlawanan, sehingga mendapatkan hasil berupa penemuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi baru. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative, yaotu kajian terhadap peraturan hukum, teori-teori hukum, dan kasus hukum yang berkaitan dengan

topik yang dibicarakan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada pendekatan hukum atauapun studi kasus putusan dan pendekatan konseptual. Pendekatan hukum dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan konseptual berkaitan dengan permasalahan yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mempertimbangkan pandangan dan doktrin yurisprudensi yang relevan dengan persoalan hukum yang diajukan.

C. Hasil dan Pembahasan

Dalam pembahasan ini kita dapat melihat contoh pada kasus *Obstruction of Justice* yang dilakukan oleh Terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan dalam Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PT DKI, Terdakwa Hendra Kurniawan didakwa dengan Pasal 49 jo. Pasal 33 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdakwa Hendra Kurniawan secara sadar menyadari bahwa perbuatannya yang membantu Saksi Ferdy Sambo merupakan tindakan yang melanggar hukum. Dalam konteks ini, S.R Sianturi menyatakan bahwa “memberi pertolongan” tidak terikat pada syarat-syarat tertentu. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Hendra Kurniawa seperti menghilangkan barang bukti dari tindak pidana pembunuhan berencana oleh Ferdy Sambo terhadap Brigadir J dapat dikategorikan memenuhi unsur-unsur yang yang terdapat dalam Pasal 221 KUHP.

Lebih lanjut, dalam buku “Tindak Pidana dalam KUHP” yang ditulis oleh S.R. Sianturi, dijelaskan bahwa tindakan terlarang dalam sub ke-2 objeknya adalah barang atau benda yang merupakan objek dari suatu kejahatan. Penjelasan ini sangat relevan dengan tidak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Hendra Kurniawan, dimana ia menyuruh untuk melakukan penghapus terhadap barang bukti berupa DVR CCTV dalam kasus pembunuhan berencana. Tindakan ini jelas memunjukkan bahwa terdakwa tidak hanya terlibat dalam proses penghapusan barang bukti, tetapi juga berkontribusi pada upaya untuk menghalangi proses hukum yang seharusnya berjalan. Namun hakim tidak menjatuhkan Pasal 221 kepada Terdakwa Hendra Kurniawan karena dianggap tidak memenuhi unsur-unsur dari Pasal 221, menurut hakim Pasal 221 lebih mengarah kepada perbuatan aksi secara langsung seperti contohnya menyembunyikan tersangka. Namun menurut penulis tindakan menghilangkan file DVR CCTV juga merupakan aksi yang dilakukan secara langsung, tindakan ini juga dilakukan oleh seorang aparat penegak hukum yang seharusnya tau perbuatan ini merupakan perbuatan melawan hukum.

Terdakwa Hendra Kurniawan adalah seorang aparat penegak hukum yang seharusnya memiliki pe,ahaman yang mendalam mengenai hukum dan prinsip-prinsip keadilan. Dalam konteks keadilan retrubtuif, seharusnya pemberian hukuman terhadapnya dapat dilakukan dengan mempertimbangkan konsep concursus. Menurut penulis, tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dikategorikan sebagai concursus idealis, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 KUHP. Tindakan yang dilakukan oleh Hendra Kurniawan, yaitu penghalangan penyidikan dan pengrusakan alt bukti berupa CCTV, merupakan satu tindak pidana tetapi melanggar lebih dari satu aturan pidana.

Tindakan penghalangan atau perntangan diatur dalam Pasal 221 KUHP, yang menegaskan bahwa setiap orang yang menghalangi atau merintangi penyidikan dapat dikenakan sanksi pidana. Sementara itu, tindakan pengrusakan atau penghilangan barang bukti dalam hal ini DVR CCTV, diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 UU NO.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur tentang perlindungan terhadap data dan informasi elektronik. Dalam kasus ini, Hendra Kurniawan telah menyuruh orang lain untuk melakukan penghapusan file CCTV yang merupakan alat bukti penting dalam suatu penyidikan. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan niat untuk menghalangi proses hukum, tetapi juga termasuk dalam kategori penyertaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP.

Dalam hal ini, Hendra Kurniawan telah menyuruh orang lain untuk melakukan penghapusan file CCTV yang merupakan alat bukti penting dalam suatu penyidikan. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan niat untuk menghalangi proses hukum, tetapi juga termasuk dalam kategori penyertaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP. Dalam hal ini, Hendra Kurniawan bertindak sebagai pihak yang menyuruh melakukan atau doenplegger, yang berarti ia memiliki peran aktif dalam pelaksanaan tindakan tersebut. Oleh karena itu, Hendra Kurniawan seharusnya diberikan pertanggungjawaban pidana atas semua tindak pidana yang dilakukannya. Hal ini dikarenakan ia melakukannya dengan niat jahat (*mens rea*), yang menunjukkan bahwa ia memiliki kesadaran dan keinginan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Bahkan, tindakan yang dilakukan tidak hanya mencerminkan niat jahat, tetapi juga dengan aksud yang jelas untuk menghalangi proses hukum dan menghilangkan barang bukti yang seharusnya dipertahankan dalam rangka penegakan hukum. Dengan demikian, tindakan Hendra Kurniawan tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang aparat penegak hukum, seharusnya ia menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, bukan justru terlibat dalam tindakan yang merugikan proses penegakan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi sistem peradilan untuk memberikan sanksi yang tegas dan adil terhadap tindakan yang dilakukan oleh Hendra Kurniawan, agar dapat memberikan efek jera dan menjaga integritas aparat penegak hukum dimasa yang akan datang.

Penerapan tiga sistem hukum yang baik, jika dilihat dari teori Lawrence Friedmann mencakup tiga aspek penting: *legal structure*, *egal substance*, dan *legal culture*. Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman merupakan salah satu teori terpenting dalam studi hukum modern yang menawarkan pendekatan multidimensional dalam memahami hukum sebagai suatu sistem sosial. Sistem hukum yang baik adalah sistem hukum yang mampu menyeimbangkan tiga komponen yakni struktur, substansi, dan budaya agar pembangunan sistem pidana berjalan harmonis dan efektif.

Struktur Hukum: Struktur hukum merupakan sistem formal yang menetapkan hierarki hukum dan prosedur pelaksanaannya yang mendukung efektivitas aturan hukum dalam masyarakat. Analisis struktur hukum harus mencakup peran lembaga peradilan, polisi dan institusi hukum lain yang menjadi ujung tombak penegakan hukum pidana di Indonesia. Struktur hukum bertanggungjawab menjalankan aturan dan menjaga prosedur hukum sesuai dengan norma yang berlaku.

Substansi Hukum: Substansi hukum merupakan kumpulan norma, aturan, undang-undang dan peraturan yang mengatur perilaku dalam masyarakat. Substansi ini merupakan inti dari hukum formil yang mentapkan hak dan kewajiban serta sanksi bagi pelanggar. Dalam konteks hukum pidana, substansi hukum mencakup ketentuan pidana seperti larangan *obstruction of justice* dan sanksi bagi pelakunya. Friedmann menekankan bahwa substansi hukum bukan sekedar aturan tertulis tetapi juga mencerminkan idealisme dan nilai yang dianut dalam masyarakat.

Budaya Hukum: Budaya hukum adalah komponen yang paling vital di dalam sistem hukum karena meliputi nilai dan sikap masyarakat terhadap hukum yang sangat menentukan keberlangsungan sistem hukum itu sendiri. Budaya hukum terbentuk dari nilai-nilai sosial yang mempengaruhi sikap masyarakat terhadap hukum termasuk penerimaan dan kepatuhan mereka terhadap norma hukum.

Keseluruhan sistem hukum harus dilihat sebagai suatu kesatuan yang mencakup aspek legal formal, praktik penegakan hukum, dan budaya hukum masyarakat dalam mendukung pembangunan sistem pidana. Hendra Kurniawan, yang merupakan anggota Polri dan bagian dari aparat penegak hukum, seharusnya melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mematuhi semua ketentuan hukum yang

ada.

Salah satu peraturan yang sangat penting adalah Peraturan Kode Etik Profesi Polri yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. Kode Etik Profesi Polri berfungsi sebagai pedoman bagi sikap, perilaku, dan tindakan anggota Polri dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap anggota Polri bertindak dengan integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Pelanggaran terhadap peraturan kode etik ini dapat berakibat serius, di mana anggota Polri yang melanggar dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, anggota Polri yang melakukan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum juga dapat dikenakan sanksi pidana umum, yang menunjukkan bahwa tidak ada kekebalan hukum bagi aparat penegak hukum. Dalam hal ini, Hendra Kurniawan sebagai aparat kepolisian telah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan, dan oleh karena itu sudah sepatutnya dihukum sesuai dengan hukum pidana umum yaitu Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dampak dari ketidakpatuhan seorang aparat penegak hukum terhadap aturan perundang- undangan dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum itu sendiri. Kepercayaan masyarakat ini sangat penting, karena mencerminkan integritas dan profesionalitas yang seharusnya dimiliki oleh aparat penegak hukum. Meskipun semua telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik hukum materil maupun formil, terkadang kita juga harus memperhatikan pelaksanaannya. Sering kali, dalam praktiknya, aparat penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum justru menjadi pihak yang melanggarnya atau berkontribusi pada ketidakberdayaan hukum untuk ditegakkan. Hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama, karena dampaknya sangat besar terhadap kepercayaan publik kepada aparat penegak hukum.

Ketika masyarakat melihat bahwa aparat penegak hukum tidak konsisten dalam menerapkan hukum atau bahkan terlibat dalam pelanggaran hukum, maka akan muncul keraguan dan skeptisme terhadap integritas institusi tersebut. Ketidakpastian ini dapat mengakibatkan masyarakat enggan untuk melaporkan kejahatan, berkolaborasi dengan pihak kepolisian, atau bahkan menghormati hukum itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi setiap anggota Polri, termasuk Hendra Kurniawan, untuk tidak hanya memahami tetapi juga menerapkan kode etik dan peraturan yang ada dengan sebaik-baiknya. Dalam rangka membangun kembali kepercayaan masyarakat, aparat penegak hukum harus menunjukkan komitmen yang kuat terhadap integritas dan profesionalisme. Ini termasuk transparansi dalam tindakan mereka, akuntabilitas atas keputusan yang diambil, serta responsif terhadap keluhan dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, penerapan tiga sistem hukum yang baik legal structure, legal substance, dan legal culture dapat terwujud, dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dapat dipulihkan dan ditingkatkan.

Menurut penulis keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada peraturan yang ada, tetapi juga pada sikap dan perilaku setiap individu yang terlibat dalam sistem hukum. Oleh karena itu, setiap anggota Polri harus berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan. Hanya dengan cara ini, kita dapat menciptakan sistem hukum yang efektif, adil, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum akan terjaga, dan masyarakat akan merasa lebih aman serta terlindungi dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Menurut penulis, tindakan Terdakwa Hendra Kurniawan telah memenuhi kriteria tindak pidana yang dapat dijatuhan hukuman pidana. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengatur dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: a. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan dilarang, disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa pun yang

melanggar larangan tersebut (*criminal act*); b. menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan pidana sebagaimana yang telah diancamkan (*criminal liability/criminal responsibility*); c. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (*criminal procedure*).

Menurut penulis, tindakan Terdakwa Hendra Kurniawan telah memenuhi kriteria tindak pidana yang dapat dijatuhan hukuman pidana. Berdasarkan teori pemidanaan retributif, hukuman harus diberikan sebagai bentuk pembalasan yang setimpal atas tindakan kriminal yang dilakukan. Dalam konteks ini, tindakan Hendra Kurniawan yang secara sadar menghalangi penyidikan dan menghilangkan barang bukti harus mendapatkan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak dari perbuatannya. Penerapan sanksi yang tegas dan adil tidak hanya berfungsi untuk memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan aparat penegak hukum. Dengan demikian, penerapan teori pemidanaan retributif dalam kasus ini sangat relevan, karena memberikan dasar bagi penegakan hukum yang adil dan konsisten.

Teori ini menegaskan bahwa setiap tindakan melawan hukum, terutama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, harus mendapatkan konsekuensi yang setimpal. Oleh karena itu, penjatuhan hukuman oleh hakim kepada Terdakwa Hendra Kurniawan masih dianggap kurang tegas. Terdakwa hanya dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 48 jo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut penulis, seharusnya Terdakwa Hendra Kurniawan dikenakan Pasal 221 KUHP, karena sudah memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal tersebut. Apalagi, sebagai seorang aparat penegak hukum, Hendra Kurniawan seharusnya menjadi teladan dalam menegakkan hukum.

Tindakan yang melanggar hukum yang dilakukannya seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih berat. Analisis ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi yang lebih berat tidak hanya akan memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga akan memberikan pesan yang jelas kepada masyarakat bahwa tindakan menghalangi penyidikan dan menghilangkan barang bukti, terutama oleh aparat penegak hukum, tetapi harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga integritas sistem hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Dengan demikian, penegakan hukum yang tegas dan konsisten sangat diperlukan untuk menciptakan keadilan dan mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan.

Lebih jauh lagi, dalam konteks pemberantasan korupsi, terdapat ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memberikan ancaman pidana terhadap pihak yang sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa. Namun, sebagaimana halnya dengan ketentuan dalam KUHP, pasal ini terbatas pada tindakan *obstruction of justice* dalam konteks korupsi dan tidak mencakup tindakan serupa di luar ranah tersebut.

Sementara itu, di negara-negara dengan sistem hukum yang lebih maju seperti Amerika Serikat, terdapat pengaturan yang lebih eksplisit dan menyeluruh terkait tindak pidana *obstruction of justice*. Dalam hukum pidana Amerika Serikat, misalnya, 18 U.S. Code § 1503 mengatur tentang pengaruh atau tindak kekerasan terhadap pejabat atau juri dalam proses peradilan. Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang kuat dan mencakup berbagai bentuk penghalangan yang dapat dilakukan baik oleh individu maupun aparat negara. Hal ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk mengadopsi pembaruan hukum di Indonesia yang dapat mengatur *obstruction of justice* sebagai tindak pidana umum yang berdiri sendiri dan lebih luas, sehingga mencakup segala bentuk penghalangan yang

dilakukan oleh siapa pun, termasuk aparat negara, terhadap proses peradilan. Dalam konteks ini, pembaruan hukum pidana di Indonesia yang secara eksplisit mengakui dan mengatur *obstruction of justice* sebagai tindak pidana umum akan sangat penting. Dengan demikian, akan tercipta kepastian hukum yang lebih kuat dan memberikan perlindungan terhadap proses peradilan yang adil, sehingga mampu menindak segala bentuk penghalangan yang mengancam integritas sistem hukum. Adopsi pembaruan hukum ini juga akan mendukung upaya penegakan hukum yang lebih efektif, apalagi jika pelaku *obstruction of justice* adalah aparat negara yang memiliki wewenang dalam proses peradilan.

Aspek budaya hukum dalam lembaga kepolisian memiliki peran yang sangat krusial dalam membentuk perilaku dan tindakan aparat penegak hukum, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan *obstruction of justice*. Budaya institusional yang terbentuk dalam kepolisian sering kali mengutamakan loyalitas terhadap atasan atau rekan sejawat, yang pada gilirannya menciptakan prioritas terhadap kesetiaan internal dibandingkan dengan penerapan hukum yang objektif dan transparan. Budaya ini sering kali berkembang sebagai akibat dari hierarki yang ketat dan struktur komando yang sangat mengakar dalam institusi kepolisian. Di dalam sistem yang demikian, tindakan atau kebijakan yang melanggar hukum, meskipun diketahui banyak pihak, sering kali tidak berani dilawan atau dibongkar karena adanya budaya ‘melindungi’ rekan atau atasan, meskipun ini berpotensi merugikan keadilan.

Budaya semacam ini memunculkan mentalitas korps yang eksklusif dan tertutup, yang menjadikan anggota kepolisian lebih mengutamakan hubungan internal dan solidaritas di dalam institusi daripada kesetiaan kepada hukum yang harus mereka tegakkan. Dalam banyak kasus, fenomena ini dapat dilihat dalam keengganan atau ketakutan anggota kepolisian untuk mengungkapkan kebenaran, terutama jika kebenaran tersebut dapat merugikan kolega atau atasan mereka. Kasus pembunuhan Brigadir J adalah salah satu contoh nyata yang menggambarkan betapa dalamnya pengaruh budaya ini. Banyak anggota kepolisian yang awalnya enggan memberikan kesaksian yang jujur meskipun telah dipanggil sebagai saksi dalam penyidikan, karena adanya kekhawatiran terhadap balasan atau konsekuensi yang akan mereka terima dari atasan atau institusi mereka sendiri. Fenomena semacam ini tidak hanya mencerminkan keengganan untuk melawan arus institusional, tetapi juga menunjukkan adanya tekanan psikologis dan sosial yang membuat mereka enggan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Lebih lanjut, tekanan terhadap saksi internal serta upaya manipulasi informasi kepada media dan publik adalah salah satu contoh bagaimana budaya impunitas berkembang dalam kepolisian. Ketika aparat penegak hukum sendiri terlibat dalam pelanggaran hukum, dan para pihak yang terlibat merasa dilindungi oleh institusi, hal ini menciptakan sebuah lingkaran setan di mana kejahatan tetap terjadi tanpa adanya konsekuensi yang jelas. Manipulasi informasi kepada media, yang dilakukan dengan tujuan untuk membentuk opini publik yang salah atau mengaburkan kebenaran, semakin memperburuk situasi ini. Informasi yang diblokir atau diputarbalikkan mengarah pada kebingungan dan ketidakpercayaan publik terhadap apa yang sebenarnya terjadi dalam suatu kasus. Ini semakin mengarah pada perasaan ketidakadilan di masyarakat dan memperburuk integritas lembaga kepolisian, yang seharusnya menjadi pilar utama dalam menegakkan hukum.

Budaya hukum yang berkembang di dalam kepolisian, yang mengedepankan loyalitas terhadap institusi di atas kewajiban untuk mengungkap kebenaran, menjadi hambatan serius dalam pembentukan sistem peradilan pidana yang transparan dan akuntabel. Sebuah sistem yang mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak hanya merugikan pihak yang langsung terlibat dalam kasus hukum, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap keseluruhan sistem peradilan. Ketika publik merasa bahwa institusi yang seharusnya melindungi mereka malah terlibat dalam kebohongan atau penutupan fakta, maka integritas lembaga itu akan dipertanyakan. Pada gilirannya, ini dapat menyebabkan penurunan

kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, yang merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam sistem peradilan yang efektif.

Untuk mengatasi masalah ini, selain adanya reformasi struktural dalam kepolisian, sangat penting untuk melakukan perubahan budaya yang mendalam. Reformasi ini harus mencakup pembentukan sistem yang mendorong keterbukaan dan akuntabilitas, serta mengedepankan nilai-nilai kebenaran dan keadilan daripada solidaritas institusional semata. Salah satu langkah penting yang harus diambil adalah dengan membangun sistem pengawasan yang independen dan kuat, yang dapat memastikan bahwa setiap tindakan aparat kepolisian dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga pengawas. Di samping itu, penguatan kapasitas dan pelatihan kepada anggota kepolisian mengenai etika profesional, integritas, dan pentingnya transparansi dalam bekerja juga sangat penting.

Perubahan mentalitas dalam tubuh kepolisian tidak bisa dicapai hanya melalui kebijakan administratif atau perubahan struktural semata. Reformasi ini memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, termasuk pimpinan kepolisian, untuk mendorong terciptanya perubahan budaya yang lebih terbuka dan responsif terhadap pengawasan publik. Tanpa adanya perubahan mendalam pada aspek budaya hukum ini, pelanggaran hukum seperti *obstruction of justice* yang terjadi di kalangan aparat kepolisian akan terus berlanjut dan semakin sulit untuk diberantas. Dengan demikian, reformasi mental dan kelembagaan dalam kepolisian adalah langkah krusial untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya oleh publik.

D. Penutup

Dari analisis ketiga elemen dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman struktur, substansi, dan budaya hukum terlihat bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap *obstruction of justice* oleh aparat kepolisian belum berjalan secara efektif di Indonesia. Secara struktural, kelemahan pengawasan internal dan eksternal memungkinkan pelanggaran dilakukan secara sistemik. Dari segi substansi, belum ada pengaturan yang komprehensif mengenai *obstruction of justice* dalam hukum positif Indonesia, sehingga proses penindakan hukum cenderung tidak maksimal. Sedangkan secara kultural, budaya institusional dalam tubuh kepolisian masih banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai feodal, loyalitas personal, dan resistensi terhadap transparansi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi menyeluruh pada ketiga elemen tersebut. Pertama, memperkuat struktur pengawasan dengan memberi peran lebih besar kepada lembaga independen di luar kepolisian seperti Komnas HAM, Ombudsman RI, dan DPR dalam mengawasi pelanggaran aparat. Kedua, merevisi KUHP atau menyusun regulasi baru yang mengakui *obstruction of justice* sebagai delik pidana tersendiri dengan ancaman pidana yang tegas. Ketiga, melakukan transformasi budaya hukum dalam tubuh kepolisian melalui pendidikan hukum, pembinaan etika, serta perlindungan terhadap pelapor pelanggaran (whistleblower). Dengan perbaikan pada ketiga aspek tersebut, diharapkan prinsip keadilan dan supremasi hukum dapat benar-benar terwujud dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Komnas HAM. "Laporan Investigasi Komnas HAM: Kasus Penghilangan Rekaman CCTV Oleh Aparat Kepolisian." 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2005.
- Noorhalize, Andi Kavenya. 2024.

- Oktavianti, R. "Obstruction of Justice oleh Advokat Terhadap Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor: 9/Pid.SusTPK/2018/PN Jkt.Pst)." Universitas Gadjah Mada, 2023.
- Shinta, Agustina dan Saldri Isra. *Obstruction of Justice*. Jakarta: Themis Book, n.d.
- Silaban, K.A. "Peran Budaya Hukum dalam Penegakan Hukum Indonesia." *Jurnal Globalisasi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2025.
- Sitompul, Ratnawati. "Peran Struktur Hukum dalam Sistem Pidana Indonesia." *Jurnal Globalisasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2022.